

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan.

Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan usaha akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mendukung tujuan tersebut, perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Menurut ( Wirawan 2005 dalam Anzar 2014 ), Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang di tetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Untuk itu, pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan pajak dapat dipaksakan. Bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus disadari baik individu maupun perusahaan. Disisi lain pemerintah membutuhkan pajak untuk membangun negara namun disisi lain perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Berkurangnya keuntungan yang disebabkan pajak, banyak dihindari oleh pelaku usaha. Karena dengan berkurangnya keuntungan tujuan perusahaan tidak terpenuhi. Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut ( Zain, 2005 ). Sehingga, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak, yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan karena kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari oleh wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak badan) (Warren *et.al.*, 2004 dalam Hussin 2013 ).

Untuk menekan biaya pajak serendah mungkin, maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut ( Zain 2005 dalam Hussin 2013 ) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian

rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak (*tax planning*) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-31/PJ/2012, tentang PPh pasal 21 pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri ( Zain, 2005 ).

*Tax planning* bagi PPh pasal 21 yang digunakan dalam rangka mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu dengan menggunakan metode *gross up*. Menurut Hussin ( 2013 ) metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang

bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode *gross up* karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan sehingga karyawan akan merasa lebih diperhatikan dan mampu meningkatnya motivasi karyawan ( Pohan 2003 dalam Anzar 2013 ).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan langkah awal dari manajemen pajak yang dilakukan oleh Perusahaan untuk meminimalkan beban pajak badan. Pajak Penghasilan Badan menurut Mardiasmo (2008) merupakan pajak yang dikenakan pada sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT). Perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku.

Supaya perencanaan pajak dapat dilakukan maka dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan pajak terutang. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dibayar serendah mungkin dengan memanfaatkan pengecualian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengurangan yang diperkenankan, maka secara hakekat ekonomis adalah berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) (Irmadariyani,2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eva Theresa Ruchjana (2008) tentang upaya penghematan pajak dengan metode perhitungan *gross-up*, menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan metode penghasilan neto, jika dibandingkan dengan menggunakan metode *gross-up* maka posisi laba baik komersial maupun laba fiskal sebelum pajak menurun atau perhitungan laba perusahaan sebelum pajak dengan menggunakan metode *gross-up* lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode neto. Pajak Penghasilan Badan yang dihitung dengan menggunakan metode *gross-up* akan lebih kecil dibandingkan dengan metode neto.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka peneliti memilih judul  
ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS-UP* DALAM

## PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA MENGOPTIMALKAN *TAX PLANNING* BAGI PPH BADAN.

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan metode *Gross-Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo?
2. Bagaimana dampak dari penerapan metode *Gross-Up* terhadap efisiensi pajak badan dalam mengoptimalkan *Tax Planning* pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode *Gross-up* dalam perhitungan PPh pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari penerapan metode *Gross-up* terhadap efisiensi pajak badan dalam membantu mengoptimalkan *Tax Planning* pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

a. Perusahaan / Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman dalam menentukan metode pemberian tunjangan pajak yang terbaik bagi perusahaan/ Rumah Sakit sehingga dapat mengoptimalkan *Tax Planning*.

b. Universitas

Dapat menambah buku referensi dan masukan bagi pihak-pihak bersangkutan yang memerlukan informasi mengenai perpajakan, khususnya bagi jurusan Akuntansi.

c. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai metode *Gross-Up* dan perbandingannya antara teori dan praktik yang ada, serta dapat mengaplikasikan secara empiris di dunia kerja dengan harapan dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri dan pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai metode *Gross-Up* dalam meng efisiensi pembayaran pajak Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang perpajakan mengenai metode perhitungan pajak yang dapat mengoptimalkan *Tax Planning*.